



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- Ahmad Prayoga Utama**, beralamat di Cantel Wetan RT.05/15 Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
- Siti Lestari**, beralamat KP Taman Asri RT.33/14 Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen;

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kris Hartanto, SH.SE.MH.**, dan **Eko Prihyono, SH.MH.**, keduanya Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Raya Sukowati Km.Barat 2 No.30 Gambiran Sragen berdasarkan Surat Kuasa Khusus **tanggal 18 Maret 2024**, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

- Pudji Wiyono, SH.**, beralamat di Sidomulyo RT.048/13 Kelurahan Sragen Wetan Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
- Kantor BPN Sragen**, beralamat di Jalan Veteran No.10 Kabupaten Sragen Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 27 Maret 2024 dalam Register Nomor: 27/Pdt.G/2024/PN Sgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat awalnya adalah ahli waris dari Ny Hj.Lasiyem alias Ny Bajuri Setyoharjono Alm terkait Harta peninggalan yang akan diurus permohonan eksekusi atas sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No:60, seluas 3265 m² atas nama H.Bajuri Setio Harjono, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di wilayah dukuh Kembangan, desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : sawah Wagino japol;

Sebelah timur: sawah jalan, sekarang sungai / jalan;

Sebelah selatan: sawah Sarimin;

Sebelah barat: sawah dan pekarangan/kebon Jati;

Dijelaskan dahulunya sudah ada putusan dari Pengadilan sampai Tingkat Pengadilan Tinggi sebelumnya **Nomor 21/PDT.G/2012/PN.SGN JO Nomor 136/PDT/2013/PT.Smg** tanah tanah harta peninggalan warisan dari H.Bajuri setio harjono dibagi sama adil dengan ahli waris lainnya;

2. Bahwa para penggugat dalam pengurusan permohonan eksekusi atas harta peninggalan sawah tersebut awalnya dikuasakan pengurusannya kepada Terlawan supaya dapat menjadi hak pelawan sah dan dinikmati sebagai ahli warisnya, dijelaskan terlebih dahulu sebelum pengurusannya diurus melalui terlawan, pelawan diminta tanda tangan surat kuasa untuk mengurus permohonan eksekusi tersebut dan sepengetahuan pelawan adalah hanya surat kuasa untuk pengurusan permohonan eksekusi melalui pengadilan atas hak sawah pelawan tersebut;
3. Bahwa Para Penggugat dalam penguasaan pengurusan permohonan eksekusi tersebut kemudian dijalankan oleh Tergugat sampai akhirnya terjadi perdamaian atas permohonan eksekusi tersebut dan telah selesai tinggal pelaksanaan di kantor BPN Sragen atas Berita Acara Eksekusi Sukarela perdamaian tersebut untuk dibalik namakan peralihannya kepada para Penggugat;
4. Bahwa setelah permohonan eksekusi tersebut sudah selesai sertifikat asli masih dibawa oleh tergugat kemudian diminta oleh para Penggugat untuk dilakukan proses peralihan akan tetapi oleh tergugat tidak dikasihkan dengan alasan ada perjanjian yang dimiliki oleh Tergugat bahwa sertifikat sawah tersebut menjadi atau merupakan hak tergugat sebagai upah kuasa permohonan eksekusi dan para Penggugat sangat di kecewakan dan dirugikan atas peristiwa menjadi perbuatan tersebut yang perjanjian tersebut tanpa sepengetahuan para penggugat dan penggugat 2 tidak masuk dalam perjanjian honorarium advokat tergugat dan terjadi perselisihan antara para Penggugat dengan tergugat karena hak-hak para penggugat bisa jatuh ke tangan tergugat yang sebelumnya adalah kuasa dari para penggugat sendiri untuk hanya sebatas kuasa mengurus permohonan eksekusi sawah warisan para penggugat dan tidak ada perjanjian dengan

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PNSgn



memberi upah sebesar itu yaitu sawah para penggugat sendiri yang di harapkan para penggugat merupakan hak sahnya dan yang paling berhak bukan kuasanya/tergugat;

5. Bahwa setelah perselisihan tersebut terjadi dengan sertifikat sawah asli yang merupakan hak waris para penggugat untuk dialihkan masih di bawa oleh tergugat, tergugat menggugat para penggugat dengan perbuatan wanprestasi, dan diputus verstek dengan seluruh sawah hak para penggugat menjadi hak tergugat sawah hak waris para penggugat tersebut, dikarenakan para penggugat masih sebagai pelajar/mahasiswa dan penggugat 2 sudah tua belum paham maksud tergugat melakukan gugatan dimaksud dan bukan alamat penggugat 2 yang dilayangkan dalam surat gugatan tergugat dan tanpa sepengetahuan para penggugat ada perjanjian honor advokat dan juga tanpa diketahui kedua orang tua penggugat 1, dan para penggugat tidak terima bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah perbuatan penyelundupan hukum adalah perbuatan melawan hukum terkait perjanjian honor advokat tersebut sehingga para penggugat mengajukan Gugatannya ini di Pengadilan Negeri Sragen atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat;
6. Bahwa Para penggugat tetap tidak merelakan adanya Peristiwa Hukum tersebut tanpa solusi yang merugikan sepihak dari Hasil Perbuatan penyelundupan hukum yang cacat dan tidak sah dan patut dipertimbangkan selanjutnya dipertegas Hukumnya, karena masih hak para penggugat sebagai ahli waris yang sah atas harta sawah tersebut yang seharusnya dinikmati oleh para penggugat bukan kuasanya yang menikmati, Mahkamah Agung mengeluarkan Yurisprudensi No:1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dengan kaidah Hukum Penggabungan Perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat di benarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula, dan berdasarkan pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dinyatakan bahwa, "Setiap Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan," kecuali dalam pasal 37 ayat (2) dinyatakan bahwa pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan terhadap :
 - a. Objek keputusan terdapat putusan lain yang sekamar bertentangan;



- b. Amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvtvankelijke Verklaard);
7. Bahwa dengan diajukannya perkara ini pada Pengadilan Negeri Sragen mengandung kontradiksi sepanjang Para penggugat masih mengajukan Gugatannya ini para penggugat dengan tegas karena pihak Tergugat dengan inisiatif sendiri membuat surat kesepakatan di bawah tangan tanpa sepengetahuan para penggugat dijelaskan sepengetahuan para penggugat hanyalah surat kuasa untuk mengurus permohonan eksekusi sawah hak waris para penggugat BUKAN Perjanjian honor kuasa hukumnya perbuatan tersebut adalah penyelundupan Hukum yaitu Perbuatan melawan Hukum;
8. Bahwa objek sengketa yang menjadi pokok persoalan adalah akibat : peristiwa pemikiran Hukum pada awalnya tanpa Hak oleh Tergugat dengan adanya surat perjanjian honor advokat tanpa disetujui dan tanpa sepengetahuan para penggugat kemudian dikuasai sertifikat fisik aslinya dan diajukannya Gugatan dan telah putus verstek putusan yang tidak di hadiri oleh para penggugat yang para penggugat belum mengajukan rekonsensi, comdemnatoir dalam beracara yaitu pembuktian yang otentik maka para penggugat mengajukan Gugatan ini;
9. Bahwa Tergugat adanya peristiwa hukum tersebut harus menyerahkan obyek sertifikat hak milik waris pelawan yang tanpa hak adalah tidak sah dan cacat hukum adanya peristiwa perbuatan melawan hukum yang terjadi berdasarkan putusan absolut pengadilan secara adil;
10. Bahwa sesuai dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepentingan hukum klien kami atas tindakan Terelawan tidak segera menyerahkan obyek sertifikat tanpa hak adalah Sertifikat sawah yang disebutkan pada butir 1 posita diatas dikarenakan tidak sah dan ada penyelundupan hukum dalam melakukan Perbuatan Hukum penguasaan fisik sertifikat surat berharga yang harus diserahkan kepada para penggugat tanpa hak dan melawan hukum merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Dan Mohon Ketua Pengadilan Sragen melalui Majelis Pemeriksa Perkara Aquo dapat menyita lebih dulu (Conservatoir beslaag) supaya tidak dipindahtangankan lagi kepada pihak lain dan segala perubahannya, karena Tergugat tidak terbantahkan melakukan perbuatan melawan hukum merugikan penggugat;
11. Bahwa karena melakukan tindakan perbuatan melawan Hukum atas penyelundupan Alur perbuatan hukum penguasaan fisik surat berharga



sertifikat tanpa hak ke Tergugat yang tidak sah tersebut harus dinyatakan batal demi Hukum sertifikat sawah dapat ditarik dan segala Turutannya yang timbul dan kami akan merespon secara kompetensi absolute;

12. Bahwa dalam Peristiwa tersebut Para penggugat di luar pengadilan dengan orang tua penggugat 1 berupaya melakukan perdamaian melakukan mediasi kepada tergugat tidak ada kata sepakat dan tidak merespon dan diabaikan, maka melakukan upaya **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Melalui Pengadilan Negeri Sragen atas putusan verstek Nomor 81/Pdt.G/2023/PN.Sgn oleh Pengadilan Negeri Sragen;**
13. Bahwa Gugatan para penggugat berdasarkan bukti Autentik dan Peraturan yang dibenarkan hukum mohon dilakukan penyitaan terlebih dahulu atas sertifikat tanah sawah SHM. Yang disebutkan pada butir Point 1 diatas untuk tidak dipindah tangankan pada orang lain, maka mohon dapat meletakkan sita jaminan dan pemblokiran pada BPN (Badan Pertanahan Nasional) setempat dan putusan ini dilakukan lebih dahulu (Uit Voorbarr Bij Voorad);
14. Bahwa Putusan ini sebagai dasar proses peralihan kepada yang paling berhak yaitu para penggugat/pewaris sah atas tanah sawah tersebut yang sebelumnya adalah klien dari Tergugat melalui Turut Tergugat /kantor BPN Sragen;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sragen, berkenan untuk memanggil pihak-pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tergugat adalah penyelundupan Hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. menguatkan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2012/PN.Sgn Pengadilan Negeri Sragen jo Putusan Nomor:136/PDT/2013/PT SMG;
4. Menyatakan menurut Hukum sah dan berharga sita jaminan sertifikat yang dibawa dan dikuasai Tergugat atas sebidang tanah sawah sertifikat Hak Milik No:60,seluas 3265 m2 atas nama H.Bajuri Setio Harjono, yang terletak di wilayah dukuh kembangan, desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen dengan batas batas sebagai berikut:
Sebelah utara : sawah Wagino japol;
Sebelah timur: sawah jalan,sekarang sungai / jalan;
Sebelah selatan:sawah Sarimin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat: sawah dan pekarangan/kebon Jati;

Di jelaskan dahulunya sudah ada putusan dari Pengadilan sebelumnya tanah tanah harta peninggalan warisan dari H.Bajuri setio harjono dibagi sama adil dengan ahli waris lainnya;

5. Menyatakan Surat perjanjian Tertanggal sragen 6 Februari 2023 tanpa sepengetahuan dan se ijin para penggugat adalah cacat hukum dan batal demi hukum dari segala akibat hukum yang timbul;
6. Menyatakan Penguasaan Sertifikat tanah peninggalan yang dikuasai sendiri tanpa hak oleh Tergugat adalah tidak sah menurut Hukum dan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut Hukum Para penggugat adalah sah menurut Hukum tetap mewaris sawah warisan dari peninggalan H.Bajuri Setio Harjono;
8. Menyatakan akibat Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap klien kami menguasai sepihak dan seolah olah memiliki Hak milik sawah warisan dari harta peninggalan H.Bajuri Setio Harjono maka para Penggugat melakukan Gugatannya ini;
9. Menyatakan Menurut Hukum Perbuatan Tergugat yang melakukan tindakan menyelundupkan Surat perjanjian kemudian timbul seolah olah menguasai sendiri sepihak di bawah tangan tanpa hak dan kewajiban tanah sawah hak waris para penggugat yang berdampak kerugian kepada Para penggugat adalah Perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan menurut hukum surat perjanjian honorarium Advokat tanggal 6 Februari 2023 tanpa hak dengan timbulnya di tandatangani Penggugat 1 yang menurut Penggugat 1 adalah surat kuasa untuk menjalankan perkara bukan surat perjanjian honor advokat dan tanpa sepengetahuan penggugat 2 dan penggugat 2 tidak tanda tangan adalah surat kuasa untuk mengurus permohonan eksekusi hak sawah para penggugat sehingga di jelaskan hanya untuk alat memiliki hak sawah para penggugat adalah cacat Hukum sehingga batal demi hukum dan tidak berkekuatan Hukum untuk di berlakukan;
11. Menyatakan menurut hukum pengamanan obyek sertifikat sawah hak waris para penggugat dan atau pemblokiran syah dan berhak karena Para penggugat yang berhak atas harta peninggalan dari H.Bajuri Setio Harjono;
12. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu (Uit Voorbar Bij Voraad);

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PNSgn



13. Menghukum Tergugat dan turut tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing Penggugat dan Turut Tergugat hadir menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan pihak Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Adityo Danur Utomo, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator **tanggal 13 Mei 2024**, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut **Tergugat dan Turut Tergugat** memberikan jawaban pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT:

Dalam eksepsi:

1. Bahwa gugatan para Penggugat tertanggal 20 Maret 2024 yang terdaftar tanggal 27 Maret 2024 dengan Register No. 27/Pdt.G/2024/PN.Sgn. masuk dalam kategori **ne bis in idem**, karena dalam perkara gugatan tersebut subyek dan obyek hukumnya sama yang Tergugat ajukan gugatan yaitu gugatan wanprestasi dan sudah dijatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 01 Pebruari 2024, Nomor. : 81/Pdt.G/2023/PN.Sgn., maka dengan demikian Gugatan para Penggugat oleh karenanya masuk dalam **kategori ne bis in idem**;
2. Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak (*Exsceptio plurium Litis Consortium*), sehubungan dengan gugatan para Penggugat dinilai kurang cermat dan teliti, oleh karena para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum ini tidak memasukkan semua ahli waris dari Ny. Hj. Lasiyem alian Ny. Bajuri Setyo Harjono Alm. Yang lainnya yaitu : Sarjono, Sudadi Siswo Daryanto, Sri Rahayu, dan Sri Wahyuti, untuk itu sudah selayaknya apabila Sarjono, Sudadi Siswo Daryanto, Sri Rahayu, dan Sri Wahyuti diikut sertakan menjadi pihak Penggugat atau Turut Tergugat dalam perkara gugatan para Penggugat,



oleh karena ada Hak Subyek hukum lain yang tidak ditarik dalam perkara Aquo, maka selayaknya gugatan para Penggugat dapat dinyatakan kurang pihak, dengan demikian terhadap gugatan yang kurang pihak maka gugatan para Penggugat dinyatakan harus tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), sebagaimana Yurisprudensi MARI No.151 K/Sip/1072 tanggal 13 Mei 1875, yang menyatakan oleh karena gugatan kurang pihak, gugatan harus tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan para Penggugat kabur, rancu atau tidak jelas (Obscuur Libel), Menunjuk Surat Gugatan para Penggugat tertanggal 20 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen register perkara No.27/Pdt.G/2024/PN.Sgn. yang menjadi pijakan atau menjadi dasar proses untuk mengadili tidak lengkap, tidak sempurna, dan tidak jelas atau kabur yang mana hal tersebut dapat dilihat dari ketidakmampuan para Penggugat di dalam menguraikan unsur-unsur di dalam gugatan para Penggugat dari suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat baik dalam posita maupun petitum gugatan para Penggugat, maka sudah selayaknya apabila gugatan para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai di dalam Eksepsi Tergugat di atas mohon kiranya terkutip ulang disini serta dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari Jawaban Tergugat dalam pokok perkara (Mutatis Mutandis);
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan alasan-alasan Gugatan para Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 20 Maret 2024, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan tertulis dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat butir 1, yang mendalilkan Tergugat agar supaya mengurus eksekusi sebidang tanah sawah Sertipikat hak Milik No.60, seluas 3265 m2 atas nama H. Bajuri Setio Harjono yang terletak di Dukuh Kembangan, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen Harjono itu tidak benar yang benar Tergugat untuk mengurus dan mengajukan Permohonan eksekusi tersebut ada 6 obyek yang terdiri dari yaitu berupa : 2 bidang tanah pekarangan dan 4 bidang tanah sawah termasuk 1 (satu) bidang tanah sawah sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No.60 seluas 3265 m2 atas



nama H. Bajuri Setio Harjono yang terletak di Kembangan, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, kabupaten Sragen tersebut;

4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat butir 2 mendalilkan para Penggugat mendalilkan dalam pengurusan eksekusi tersebut awalnya dikuasakan pengurusannya kepada Terlawan agar menjadi hak Pelawan, oleh karena gugatan para Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum bukan perlawanan maka point butir 2 tidak perlu ditanggapi;
5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat butir 3 dan butir 4, bahwa pelaksanaan eksekusi sebagaimana tersebut benar akhirnya selesai karena perdamaian, selanjutnya Tergugat meminta Hak-hak Tergugat yaitu minta Sertipikat hak Milik No.60 seluas 3265 m2 atas nama H. Bajuri Setio Harjono yang terletak di Dukuh Kembangan, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen sesuai dengan kesepakatan perjanjian honorarium Kepengacaraan yang dibuat para Pemohon eksekusi dan ditanda tangani para Pemohon eksekusi dan Tergugat termasuk Penggugat I, kalau Penggugat I tidak pernah tahu dan membaca perjanjian honorarium Kepengacaraan itu tidak benar, karena Tergugat tahu kalau Penggugat I itu punya mata yang untuk membaca, dan punya telinga yang untuk mendengarkan serta punya otak yang dapat untuk berfikir, kalau Penggugat II tidak pernah menanda tangani perjanjian honorarium Kepengacaraan itu benar karena Penggugat II dalam hal Permohonan eksekusi sebagai Turut Termohon eksekusi, sehingga kalau Penggugat I tidak tahu menahu tentang perjanjian tersebut tidaklah benar;
6. Bahwa dalil gugatan para Penggugat butir 5 sampai dengan butir 14 pada intinya Tergugat menolak dengan tegas, karena berdasarkan **putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 01 Pebruari 2024 dalam perkara regester No.81/Pdt.G/2023/PN.Sgn. tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti**, menyatakan bahwa tanah sawah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat hak Milik No.60 seluas 3265 m2 atas nama H. Bajuri Setio Harjono yang terletak di Dukuh Kembangan, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah Wagino Japol,

Sebelah Timur : Sawah/Jalan, sekarang sungai/Jalan

Sebelah Selatan : Sawah Sarimin,

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Sawah dan Pekarangan/Kebon Jati,

Adalah Hak Milik sah Tergugat .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para Penggugat Ne bis In Idem;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

JAWABAN TURUT TERGUGAT

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam gugatan Perkara No. 27/Pdt.G/2024/PN.Sgn tanggal 20 Maret 2024, kecuali atas hal-hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas menurut hukum;
2. Menanggapi gugatan Para Penggugat bahwa Turut Tergugat dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen memproses setiap Permohonan Pendaftaran Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;
Pada pasal 3 Pendaftaran tanah bertujuan:
 - a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
 - b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
 - c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
3. Bahwa berdasarkan data terdapat pada Turut Tergugat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - Buku Tanah Hak Milik Nomor 60 atas nama H.Bajuri Setia Harjono dengan luas 3265 m2 (Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Meter

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persegi) yang terletak di Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen;

4. Bahwa posita-posita dari Para Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Turut Tergugat bukan berarti diakui tetapi memang tidak ada relevansinya dengan tugas-tugas Turut Tergugat, sehingga tidak perlu ditanggapi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan **Replik tanggal 29 Mei 2024** dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan **Duplik tanggal 5 Juni 2024** sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang **diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9** sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Relas Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Sgn tanggal 1 Februari 2024, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Lestari tertanggal 17 Januari **2015**, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Siti Lestari tertanggal 16 Juni 2023, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat (sementara) Hak Milik No.60 Dk.Kembangan Ds.Mojorejo Luas=3265 m² atas nama H.Bajuri Setia Harjono, tanggal 27 Juni 1986, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotocopy dari fotocopy Akta Nomor: 07 Tanggal 16 Maret 2013, diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian Honorarium Advokat, tertanggal 6 Februari 2023, diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Eksekusi Riil Secara Sukarela Nomor 5/Pdt.Eks.Riil/2023/PN Sgn Juncto No.21/Pdt.G/2012/PN Sgn Juncto No.136/PDT/2013/PT SMG, Hari Kamis tanggal 14 September 2023, diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotocopy sesuai dengan salinan Nomor: 136/Pdt/2013/PT.Smg antara Ir.Y.Suranto dan Nanik Griyani melawan Ny.Hj.Lasiyem alias Ny.

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PNSgn



Bajuri Setyoharjono dan Siti Lestari serta Joko Setiyanto, SH., Tanggal 22 Mei 2013, diberi tanda **bukti P-8**;

9. Fotocopy dari salinan putusan Nomor: 21/Pdt.G/2012/PN Srg dalam perkara antara Ny. Hj.Lasiyem alias Ny.Bajuri Setyoharjono melawan Ir.Y.Suranto,dkk dan Siti Lestari, tanggal 9 Januari 2013, diberi tanda **bukti P-9**;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat/tertulis tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Saksi Sudadi Siswo Daryanto** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I maupun Penggugat II sebagai saudara jauh, sedangkan dengan Tergugat saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga/saudara;
- Bahwa masalah antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah tentang masalah tanah sawah di Plumbungan dan Mojorejo;
- Bahwa tanah sawah tersebut semua milik Bapak Bajuri;
- Bahwa mengenai Surat Perjanjian Honorarium Advokat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi dalam surat perjanjian honorarium advokat;
- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah sawah yang dibagi-bagi;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut belum dibagi-bagi namun Sertifikat sudah dibawa Yoga/Penggugat I dan Puji (Tergugat);
- Bahwa berapa kali saksi bersidang di Pengadilan Negeri Sragen saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Luas sawah yang menjadi sengketa seingat saksi 3.500 m2 Sertifikat masih nama Pak Bajuri;
- Bahwa Pak Bajuri sudah meninggal dunia tahun 2008;
- Bahwa setahu saksi kalau ahli waris Pak Bajuri adalah Lasiyem;
- Bahwa Lasiyem adalah istri dari Pak Bajuri;
- Bahwa setahu saksi tanah Pak Bajuri Luas = 3.500 m2 sudah dibagi waris;
- Bahwa tanah sawah luas 3.500 m2 itu dibagi menjadi berapa sertifikat saksi tidak tahu persis;



- Bahwa saksi belum pernah melihat Sertifikat atas nama Pak Bajuri;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca tetapi saksi hafal nama saksi;
- Bahwa Sarjono adalah kakak saksi, sedangkan Sri Rahayu adiknya Siti Lestari;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan Surat Honorarium Pengacara;
- Bahwa saksi pernah dimintai uang untuk mengurus Sertifikat namun saksi tidak mau karena saksi tidak mempunyai uang;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tempat tinggal Siti Lestari di RT/RW berapa, setahu saksi Siti Lestari tinggal di Taman Asri;
- Bahwa seingat saksi kalau saksi tidak pernah tanda tangan surat apa-apa karena saksi tidak bisa membaca;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi Sarjono dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa masalah antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah 3 (tiga) sertifikat;
- Bahwa setahu saksi sertifikat yang atas nama Lasiyem, yang lainnya Sarjono dan Sudadi katanya dapat sawah;
- Bahwa saksi adalah keponakan Lasiyem;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan Surat Perjanjian Honorarium namun saksi pernah dimintai Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa permasalahannya adalah tanah sawah 3 (tiga) sertifikat atas nama Bu Lasiyem;
- Bahwa tanah sawah tersebut sekarang tidak digarap karena masih bermasalah;
- Bahwa saksi berurusan dengan Sidang di Pengadilan baru kali ini;
- Bahwa Ahmad Prayoga Utama sekarang yang menguasai Sertifikat tersebut;
- Bahwa ada juga Sertifikat yang dibawa oleh Tergugat Pak Pudji;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi ahli waris adalah saksi sendiri, Siti Lestari, dan Sri Rahayu;



- Bahwa sertifikat yang terletak di Kembangan saksi pernah kesana pada tahun 2003;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Bu Lasiyem istri dari Pak Bajuri;
- Bahwa saksi tahunya tanah tersebut milik Bu Lasiyem adalah sewaktu bu Lasiyem membeli dan sudah menikah dengan Pak Bajuri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah pernah dibagi waris atau belum, namun setahu saksi belum di bagi karena saksi keponakan paling tua;
- Bahwa setahu saksi kalau alamat ibu Siti Lestari adalah di Taman Asri, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pak Pudji Wiyono di rumahnya Sri Rahayu untuk keperluan musyawarah keluarga mengenai tanah peninggalan Lasiyem;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sertifikat itu sekarang;
- Bahwa Tergugat Pak Pudji menguasai tanah yang di Mojorejo;
- Bahwa Sertifikat yang membawa adalah Yoga dan Pak Puji;
- Bahwa yang berkumpul di rumah Lasiyem adalah keponakan-keponakan, adik saksi Sudadi, Sri Wahyuni, Siti Lestari;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya **Tergugat** telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **bukti T-1** sampai dengan **bukti T-5** sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Pudji Wijono tertanggal 18 Maret 2024, diberi tanda **bukti T-1**;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Honorarium Advokat antara Pihak I (Sarjono, Sudadi Siswo Daryanto, Ahmad Prayoga Utama, Sri Rahayu) dengan Pihak II (Pudji Wijono) tertanggal 6 Februari 2023, diberi tanda **bukti T-2**;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No.60 Buku Tanah Hak Milik No.60 Luas = 3265 m2 nama pemegang hak H.Bajuri Setia Harjono, diberi tanda **bukti T-3**;
4. Fotocopy sesuai dengan salinan putusan Nomor: 81/Pdt.G/2023/PN Sgn, tertanggal 1 Februari 2024, diberi tanda **bukti T-4**;



5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Panitera yang menerangkan bahwa perkara perdata No.81/Pdt.G/2023/pn Sgn telah berkekuatan hukum tetap, diberi tanda **bukti T-5**;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat/tertulis tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya **Turut Tergugat** telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **bukti TT-1** sebagai berikut:

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 60 atas nama H.Bajuri Setia Harjono dengan Luas 3.265 m² yang terletak di Desa Mojorejo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, diberi tanda **bukti TT-1**;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat/tertulis tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Amin Nugroho,SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, namun kenal dengan Tergugat dan tahu dengan turut Tergugat;
- Bahwa saksi diambil keterangan sebagai saksi tentang masalah Honorarium Advokat;
- Bahwa setahu saksi ada perdamaian antara permasalahan mengenai SHM No.60;
- Bahwa awalnya ada putusan mengenai pembagian waris tanah antara ahli waris Bajuri dan Lasiyem;
- Bahwa harta warisan dibagi 2 sama rata namun tidak disebutkan secara rinci masing-masing ahli waris;
- Bahwa pernah dilakukan permohonan eksekusi terhadap 5 Sertifikat hak milik kecuali 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.60 (dalam hal menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo);
- Bahwa dalam proses permohonan eksekusi yang menggunakan jasa advokat atas nama Tergugat/Pak Pudji adalah ahli waris Lasiyem dengan dasar Perjanjian Honorarium Advokat;
- Bahwa isi perjanjian Honorarium tersebut pada pokoknya apabila berhasil melakukan eksekusi maka Tergugat/Advokat akan diberikan



imbalan jasa berupa 1/3 tanah yang di Candi Asri atau tanah SHM No.60 di Mojorejo;

- Bahwa karena 1/3 tanah yang di Candi Asri menjadi bagian dari Pak Bajuri maka yang diberikan kepada Tergugat adalah SHM No.60 yang di Mojorejo;
- Bahwa eksekusi dilakukan secara sukarela maka Tergugat mengambil imbalan jasa sebagai Advokat mengambil jasa berupa tanah SHM No.60 dan dikuasai sampai dengan sekarang;
- Bahwa tergugat hendak meminta tolong saksi untuk membaliknamakan Sertifikat No.60 an.Bajuri menjadi nama Pudji Wijono;
- Bahwa oleh karena dasar peralihan balik nama hanya berupa perjanjian honorarium yang dibuat secara bawah tangan oleh para pihak maka Kantor BPN menyarankan untuk meminta putusan pengadilan yang amarnya menyebutkan ada untuk melakukan proses balik nama dari atas nama Bajuri menjadi atas nama Tergugat/Pudji Wijono;
- Bahwa berdasarkan anjuran dari BPN tersebut Tergugat mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak sebagaimana dalam perjanjian honorarium advokat;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut kemudian telah diputus sebagaimana dalam putusan perdata kalau tidak salah No.81 yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa dalam pemeriksaan perkara tersebut saksi tidak melihat satu pun pihak dari Tergugat yang hadir di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui putusan tersebut verstek atau tidak namun putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa putusan tersebut belum dapat dilaksanakan oleh karena ada gugatan perkara a quo;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi Saryoko Pratikno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[Redacted signature area]

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai persoalan perkara ini saksi tidak tahu persis, hanya tahunya saksi kalau Tergugat/Puji Wiyono dulu pernah menjadi Kuasanya Yoga (Penggugat I);
- Bahwa awalnya adalah perkara antara Suranto dkk dengan Siti Lestari,dkk;
- Bahwa seingat saksi Putusan di tahun 2012 dan untuk Obyek perkara ada 6 (enam) obyek tanah;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2023 diajukan pelaksanaan putusan terhadap perkara tahun 2012 dan saksi menjadi salah satu Kuasa Termohon atas nama Siti Lestari/Penggugat II;
- Bahwa pada saat proses pemeriksaan anmaning, kemudian Surat Kuasa tersebut dicabut;
- Bahwa pada saat permohonan pelaksanaan eksekusi tersebut pihak Tergugat/Puji Wiyono sebagai Pemohon Eksekusi;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat II/Siti Lestari dengan Penggugat I/ Ahmad Prayoga Utama adalah keponakan;
- Bahwa hubungan antara Siti Lestari dengan Pak Bajuri dan Lasiyem adalah ahli waris Pak Bajuri dan Lasiyem;
- Bahwa Pak Bajuri dengan Bu Lasiyem adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi kalau Pak Bajuri dan Bu Lasiyem tidak mempunyai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai putusan tahun 2012 adalah bahwa seingat saksi putusan Pengadilan Tinggi tersebut belum dilaksanakan kemudian pada saat Yoga (Penggugat I) dkk memberi kuasa kepada Tergugat/Puji Wiyono untuk melaksanakan Eksekusi atas putusan tersebut karena Yoga (Penggugat I) dkk pada saat itu ada keterbatasan untuk pendanaan maka Puji Wiyono (Tergugat) ini menyanggupi bahwa itu akan dilaksanakan, kemudian fee nya atau jasanya itu salah satunya adalah obyek yang 6 (enam) tersebut;
- Bahwa obyek yang dijanjikan untuk fee adalah SHM yang di Mojorejo namun untuk Luas nya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi masalah dalam perkara ini adalah Surat Perjanjian Honorarium Advokat, tahunya saksi dari Tergugat Puji Wiyono;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PNSgn



Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing **pada tanggal 17 Juli 2024** secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat terhadap Para Penggugat yang mengusai sepihak dan seolah olah memiliki Hak milik sawah warisan dari harta peninggalan H.Bajuri Setio Harjono dan Menyatakan menurut hukum surat perjanjian honorarium Advokat tanggal 6 Februari 2023 tanpa hak dengan timbulnya ditandatangani Penggugat 1 yang menurut Penggugat 1 adalah surat kuasa untuk menjalankan perkara bukan surat perjanjian honor advokat dan tanpa sepengetahuan penggugat 2 dan penggugat 2 tidak tanda tangan adalah surat kuasa untuk mengurus permohonan eksekusi hak sawah para penggugat sehingga hanya untuk alat memiliki hak sawah para penggugat adalah cacat Hukum sehingga batal demi hukum dan tidak berkekuatan Hukum untuk diberlakukan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat maupun Turut Tergugat memberikan jawaban baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat yang pada pokoknya eksepsi antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan para Penggugat tertanggal 20 Maret 2024 yang terdaftar tanggal 27 Maret 2024 dengan Register No. 27/Pdt.G/2024/ PN.Sgn. masuk dalam kategori ne bis in idem, karena dalam perkara gugatan tersebut subyek dan obyek hukumnya sama yang Tergugat ajukan gugatan yaitu gugatan wanprestasi dan sudah dijatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 01 Pebruari 2024, Nomor: 81/Pdt.G/2023/PN.Sgn., maka dengan demikian Gugatan para Penggugat oleh karenanya masuk dalam kategori ne bis in idem;



2. Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak (Exsceptio plurium Litis Consortium), sehubungan dengan gugatan para Penggugat dinilai kurang cermat dan teliti, oleh karena para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum ini tidak memasukkan semua ahli waris dari Ny. Hj. Lasiyem alian Ny. Bajuri Setyo Harjono Alm. Yang lainnya yaitu : Sarjono, Sudadi Siswo Daryanto, Sri Rahayu, dan Sri Wahyuti, untuk itu sudah selayaknya apabila Sarjono, Sudadi Siswo Daryanto, Sri Rahayu, dan Sri Wahyuti diikut sertakan menjadi pihak Penggugat atau Turut Tergugat dalam perkara gugatan para Penggugat, oleh karena ada Hak Subyek hukum lain yang tidak ditarik dalam perkara Aquo, maka selayaknya gugatan para Penggugat dapat dinyatakan kurang pihak, dengan demikian terhadap gugatan yang kurang pihak maka gugatan para Penggugat dinyatakan harus tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), sebagaimana Yurisprudensi MARI No.151 K/Sip/1072 tanggal 13 Mei 1875, yang menyatakan oleh karena gugatan kurang pihak, gugatan harus tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan para Penggugat kabur, rancu atau tidak jelas (Obscuur Libel), Menunjuk Surat Gugatan para Penggugat tertanggal 20 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen register perkara No.27/Pdt.G/2024/PN.Sgn, yang menjadi pijakan atau menjadi dasar proses untuk mengadili tidak lengkap, tidak sempurna, dan tidak jelas atau kabur yang mana hal tersebut dapat dilihat dari ketidakmampuan para Penggugat di dalam menguraikan unsur-unsur di dalam gugatan para Penggugat dari suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat baik dalam posita maupun petitum gugatan para Penggugat, maka sudah selayaknya apabila gugatan para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Para Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tidak menyetujui uang kompensasi yang ditawarkan oleh Tergugat sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi pada poin kesatu dari Tergugat yaitu mengenai gugatan ne bis in idem;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi mengenai gugatan nebis in idem maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa setelah Majelis Hakim meneliti putusan Nomor : 81/ Pdt.G/2023/PN Sgn bahwa yang menjadi pihak dalam perkara tersebut adalah Pudji Wijono selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melawan 1. Sarjono, 2. Sudadi Siswo Daryanto, 3. Ahmad Prayog Utama, 4. Sri Rahayu, 5. Siti Lestari, 6. Sri Wahyuni (selaku Tergugat dan Turut Tergugat), sedangkan yang menjadi obyek dalam perkara tersebut salah satunya adalah tanah Sertifikat Hak Milik Nomor:60 seluas = 3265 m2 atas nama Bajuri Setio Harjono yang terletak di Desa Mojorejo;

Menimbang, bahwa perkara Nomor: 81/Pdt.G/2023/PN Sgn tersebut berdasarkan penelusuran perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Sragen yang menjadi Obyek perkara adalah Sertifikat Hak Milik No. 60 seluas 3265 m2 sebagai fee/jasa honorarium advokat sebagaimana Surat Perjajian Honorarium Advokat tertanggal 6 Februari 2023 dan putusan Nomor: 81/Pdt.G/2023/ PN Sgn tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti putusan dalam perkara terdahulu yaitu Putusan Nomor: 21 /Pdt.G/2012/PN SRG jo Putusan Nomor: 136/Pdt/2013/PT.Smg, bahwa yang menjadi Subyek Hukum adalah Ny Hj. Lasiyem alias Bajuri Setyoharjono (sebagai Penggugat) melawan Ir.Y.Suranto, Nanik Griyani, Siti Lestari, Joko Setiyanto, SH., (sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat), sedangkan yang menjadi Obyek perkara tersebut salah satu diantaranya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 60 seluas 3265 m2 yang terletak di Desa Mojorejo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa putusan Nomor: 21/Pdt.G/2012/PN SRG jo Putusan Nomor: 136/Pdt/2013/PT Smg., bahwa salah satu bunyi amarnya mengatakan sepotok tanah sawah di wilayah Dk.Kembangan Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, Sertifikat Hak Milik Nomor: 60 seluas 3265 m2 adalah merupakan barang/harta bersama atau gono gini dari almarhum Pak Bajuri Setyoharjono dengan Penggugat Ny Hj. Lasiyem yang belum pernah dibagi waris;

Menimbang, bahwa antara perkara Nomor:81/Pdt.G/2023/PN Sgn dengan perkara Nomor:21/Pdt.G/2012/PN SRG jo Putusan Nomor: 136/Pdt/2013/PT Smg memiliki korelasi/hubungan yang erat terhadap status obyek perkara yang dijadikan perkara dalam gugatan perkara A quo yaitu perkara Nomor: 27/Pdt.G/2024/PN Sgn, sedangkan dalam perkara Nomor: 81/Pdt.G/2023/PN Sgn mengenai status obyek sengketa sudah ditentukan;

Menimbang, bahwa dikatakan nebis in idem jika baik Subyek maupun Obyek gugatan yang disengketakan dalam gugatan perdata tersebut adalah sama meskipun kedudukan pihak/Subyek berbeda tetapi obyeknya sama dan telah diputus terdahulu serta mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1226 K/Sip/2001 Tahun 2002 menyatakan “meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem”;

Menimbang, bahwa Putusan MARI Nomor: 547 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 menyatakan menurut Hukum Acara Perdata asas ne bis in idem tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga ada kesamaan dalam objek sengketanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor: 7 Tahun 2012 pada angka Romawi XVII tentang ne bis in idem diatur sebagai berikut: “menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai ne bis in idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”;

Menimbang, bahwa suatu perkara terkualifikasi ne bis in idem maka dilihat dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, hal ini sangat penting untuk menghindari perbedaan putusan hakim atau dualisme putusan hakim (putusan yang saling bertentangan) dalam suatu perkara yang sejenis, dan menjaga kepastian hukum bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena gugatan dikualifikasi sebagai ne bis in idem maka eksepsi Tergugat mengenai perkara dinyatakan ne bis in idem dapatlah diterima, sehingga eksepsi point kesatu Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka **Eksepsi point kesatu dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada point kedua yaitu mengenai gugatan para Penggugat kurang pihak (Exsceptio plurium Litis Consortium), sehubungan dengan gugatan para Penggugat dinilai kurang cermat dan teliti, oleh karena para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum ini tidak memasukkan semua ahli waris dari Ny. Hj. Lasiyem alian Ny. Bajuri Setyo Harjono Alm. Yang lainnya yaitu : Sarjono, Sudadi Siswo Daryanto, Sri Rahayu, dan Sri Wahyuti, untuk itu sudah selayaknya apabila Sarjono, Sudadi Siswo Daryanto, Sri Rahayu, dan Sri Wahyuti diikut sertakan menjadi pihak Penggugat atau Turut Tergugat dalam perkara gugatan para Penggugat, oleh karena ada Hak Subyek hukum lain yang tidak ditarik dalam perkara Aquo, maka Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut: bahwa tidak dimasukkannya pihak lain yaitu seluruh ahli waris tidak menjadikan gugatan

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PNSgn



kurang pihak karena Penggugat memandang perlu hanya pihak Tergugat dan Turut Tergugat saja yang melanggar hak/kepentingan para Penggugat, atau dengan kata lain menjadi Hak Para Penggugat untuk menggugat siapa saja yang dianggap oleh Para Penggugat melanggar kepentingannya, sehingga eksepsi yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka **eksepsi pada point kedua haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi pada point ketiga yaitu terhadap eksepsi ketiga mengenai gugatan Nomor:27/Pdt.G/2024/PN Sgn kabur yaitu ketidakmampuan para Penggugat di dalam menguraikan unsur-unsur di dalam gugatan para Penggugat dari suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat baik dalam posita maupun petitum gugatan para Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 142 RBG/Pasal 118 HIR atau pasal-pasal lainnya dalam RBG dan HIR tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan demi kepentingan beracara (asas process doelmatigheid), maka pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie);

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan praktek peradilan dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang didasarkan kepada faktor-faktor tertentu, yaitu:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan mengandung makna kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum atau dasar hukum suatu gugatan dijelaskan namun tidak dijelaskan dasar faktanya secara lengkap dan menyeluruh;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa, sering terjadi mengenai objek sengketa tanah berupa: batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti, serta ukuran dan luas yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;
- c. Petitum gugatan tidak jelas, dapat berupa petitum gugatan tidak rinci atau kontradiksi antara posita dan petitum;
- d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dapat berupa: mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu gugatan, merumuskan dalil perbuatan melawan hukum dalam gugatan sedangkan yang terjadi adalah wanprestasi atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Nomor: 27/Pdt.G/2024/PN Sgn, Majelis Hakim mendapati bahwa dalil-dalil gugatan Pengugat yang mendasari gugatan tidak jelas apakah gugatan perbuatan melawan hukum, gugatan wan prestasi, ataukah gugatan perlawanan terhadap putusan verstek atau perlawanan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena dalam petitum gugatan menuntut supaya Tergugat dinyatakan melakukan penyelundupan hukum sebagai perbuatan melawan hukum dan menguatkan putusan Nomor: 21/Pdt.G/2012/PN Sgn Pengadilan Negeri Sragen jo Putusan Nomor: 136/PDT/2013/PT SMG serta menyatakan Surat Perjanjian tertanggal Sragen, 6 Februari 2023 dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum, hal ini menurut Majelis Hakim dasar hukum dalil gugatan/posita yang mendasarinya tidak jelas, sehingga petitum tidak jelas atau terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan, sehingga gugatan yang demikian haruslah dinyatakan gugatan yang tidak jelas/kabur/obscur libel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka **eksepsi point ketiga dapatlah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi point kesatu dan point ketiga dapatlah dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat pada point ke-1/kesatu dan point ke-3/ketiga beralasan hukum dapat dikabulkan, maka Eksepsi Tergugat point ke-1/kesatu dan point ke-3/ketiga tersebut dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena terhadap Eksepsi Tergugat pada point ke-1/kesatu dan point ke-3/ketiga tersebut beralasan hukum dapat dikabulkan, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijkverklaard/NO;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Hukum Perdata/BW, Hukum Acara Perdata HIR/ Rbg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PNSgn



MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi kesatu dan ketiga dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijke verklaard/NO;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 367.600,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari **Senin, tanggal 22 Juli 2024**, oleh kami, **Awani Setyowati,SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Chysni Isnaya Dewi,SH.**, dan **Yunita Hendarwati,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Sri Muryani, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Chysni Isnaya Dewi, SH.,

Awani Setyowati, SH.,

Yunita Hendarwati,SH.,

Panitera Pengganti,

Sri Muryani, SH.,

Perincian Biaya:

1. PNBP Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 75.000,00
3. Penggandaan : Rp 12.600,00

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan	: Rp160.000,00
5. PNBP Panggilan I	: Rp 30.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp 40.000,00
7. Materai Putusan	: Rp 10.000,00
8. <u>PNBP Redaksi</u>	: Rp 10.000,00

Jumlah = Rp 367.600,00

(tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)